



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Bupati R. Soedirman Nomor 5 Jombang (61418)
Telp. (0321) 861827 Fax. 861827 Email : dikbud@jombangkab.go.id
Website : <http://disdikbud.jombangkab.go.id>

Jombang, 26 September 2023

Nomor	:	800/5299/415.16/2023	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. 1. Korwilker Pendidikan Kecamatan
Lampiran	:	2 (satu) lembar	2. Kepala SMP Negeri/Swasta
Hal	:	Mekanisme Validasi Kehadiran Calon Penerima TPG Bagi ASN dan Non ASN Bersertifikat Pendidik serta Tamsil Bagi ASN Belum Bersertifikat Pendidik	3. Koordinator Pengawas Kab. Jombang Se-Kabupaten Jombang
			di
			JOMBANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Jombang, Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kabupaten Jombang, serta Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Perangkat Daerah, dengan ini kami sampaikan informasi pelaksanaan kegiatan validasi kehadiran sebagaimana dimaksud untuk persiapan penyaluran Triwulan III (Juli - September) Periode Juli - Desember 2023.

Kegiatan validasi kehadiran bertujuan untuk memastikan bahwa guru memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku khususnya pemenuhan beban kerja tatap muka dan kehadiran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkait dengan hal tersebut, kami harapkan Saudara memberikan laporan berupa rekap pemenuhan beban kerja tatap muka dari masing-masing guru.

Adapun ketentuan kegiatan validasi kehadiran adalah sebagai berikut :

1. Sekolah membuat data validasi kehadiran guru dan kepala sekolah (ASN/GTT/GTY) bersertifikat pendidik (lulus sertifikasi) dan guru ASND (PNS-PPPK) belum bersertifikat pendidik (belum lulus sertifikasi) yang telah ditandatangani Kepala Sekolah dan disertai stempel resmi sekolah (sesuai format).
2. Daftar Hadir Guru dan Kepala Sekolah (DHGKS) Hasil cetak alat finger baik manual maupun online per tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan 30 September 2023 ditandatangani Kepala Sekolah dan stempel resmi sekolah. Bagi sekolah

yang tidak memiliki alat finger, Kepala Sekolah membuat surat pernyataan bermeterai 10.000.

3. Kepala Sekolah menandatangani SPTJM DHGKS Juli – September 2023 bermeterai 10.000 (format terlampir).
4. Jika ada Guru yang tidak hadir, melampirkan surat ketidakhadiran sesuai ketentuan yang dikeluarkan oleh BKPSDM Kabupaten Jombang (ASN) dan Surat Keterangan dari Yayasan (GTY/GTT).
5. Berkas pada point 1, 2, 3, dan 4 tersebut dipindai (*scan*) menjadi satu file dalam format PDF, kemudian dikirimkan secara *online* melalui Formulir Validasi Kehadiran TPG-Tamsil Triwulan III pada laman <https://s.id/TPGdanTAMSIL2023> paling lambat pada tanggal 4 Oktober 2023; pukul 23.59 WIB.

Demikian informasi ini kami sampaikan, agar menjadi perhatian.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ditandatangani secara elektronik



SENEN, S.Sos., M.Si

NIP. 197106191991011002



Format Validasi Daftar Hadir Guru dan Kepala Sekolah

Nama Sekolah :
Kecamatan :

No.	Nama Pegawai	NIP	Gol/ Pangkat	JULI					AGUSTUS					SEPTEMBER				
				Hadir	Tidak Hadir	Cuti	MTSK	PTSK	Hadir	Tidak Hadir	Cuti	MTSK	PTSK	Hadir	Tidak Hadir	Cuti	MTSK	PTSK
1.																		
2.																		
3.																		
4.																		
Dst																		
.																		

Mengetahui,
Pengawas Sekolah

Jombang,.....
Kepala Sekolah

Nama Pengawas Sekolah
NIP.

Nama Kepala Sekolah
NIP.

- Keterangan :
- 1. Hadir (masuk dan pulang sesuai waktu)
 - 2. Tidak Hadir (tidak masuk tanpa surat keterangan dari BKPSDM untuk ASN, Dari Yayasan untuk GTY, dan Kepala Sekolah untuk GTT)
 - 3. Cuti ditulis sesuai cuti yang diajukan dan lama waktunya:
Cuti Tahunan (CT), Cuti Alasan Penting (CAP), Cuti Sakit (CS), Cuti Besar (CB), dan Tugas Belajar (TB)
 - 4. MTSK (masuk tidak sesuai waktu): akumulasi dalam 1 bulan
 - 5. PTSK (pulang tidak sesuai waktu): akumulasi dalam 1 bulan

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa :

Nama :
NIP :
Golongan/Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

Saya menjamin kebenaran dan bertanggung jawab atas hasil validasi Daftar Kehadiran Guru dan Kepala Sekolah, serta siap diberikan sanksi baik administrasi maupun pidana jika ditemukan ketidakbenaran atas hal tersebut di atas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya, serta dapat dipergunakan sebagai dasar proses lebih lanjut untuk pencairan Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan.

Jombang,
Kepala Sekolah

Materi 10.000

Nama Kepala Sekolah
NIP.